



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, pekerjaan Pegawai honorer, tempat tinggal di Jl. Kamboja RT 05 RW 03, Desa Anggothu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe, tempat tinggal di Jl. Kamboja RT 05 RW 03, Desa Anggothu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2014 yang telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA Una. Dan telah memperbaiki surat gugatannya di depan persidangan pada tanggal tanggal 18 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 65/06/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008;

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat telah menjadi muallaf satu minggu sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Jl Kamboja, Desa Anggohu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama "ANAK KANDUNG" perempuan lahir pada 20 Mei 2009;
5. Bahwa sejak tanggal 25 Desember 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat telah kembali kepada keyakinannya sebelumnya dengan ikut serta hadir dalam kebaktian yang diakui sendiri oleh Tergugat di depan pemerintahan desa setempat yang kemudian menyebabkan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa sejak permasalahan rumah tangga tersebut terjadi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya layaknya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat selalu hadir di persidangan, dan Majelis Hakim selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan Mediator Laila Syahidan, S.Ag., namun berdasarkan hasil laporannya mediasi dinyatakan proses mediasi gagal.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan pada tanggal 18 Februari 2014, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 1 adalah benar;
2. Bahwa pada point 2 adalah benar;
3. Bahwa pada point 3 adalah benar;
4. Bahwa pada point 4 adalah benar;
5. Bahwa pada point 5 adalah benar;
6. Bahwa pada point 6 adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri khususnya nafkah batin, namun untuk nafkah lahir Tergugat masih memberikannya;
7. Bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat walaupun antara Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan, namun oleh karena Penggugat bersikeras dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat mengikuti kemauan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/06/VI/2008, tertanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha dan dibenarkan oleh Penggugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402151002090003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Konawe tanggal 25 Mei 2009, yang telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen kantor pos dan telah di leges di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian bukti tersebut diberi bukti P2.

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 57 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hadir karena dilangsungkan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah saksi, dan terkadang tinggal di rumah keluarga Tergugat di Unaaha;
- Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tanggal 25 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunannya karena Tergugat telah kembali agamanya semula yaitu agama Kristen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelumnya Tergugat menganut agama Kristen, namun sewaktu Tergugat datang ke rumah saksi untuk melamar Penggugat, saksi mengajukan persyaratan kepada Tergugat bahwa kalau Tergugat mau menikah dengan Penggugat harus memeluk agama Islam, kemudian Tergugat bersedia, dan satu minggu sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat resmi memeluk agama Islam di hadapan tokoh agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah kembali ke agama Kristen berdasarkan informasi dari Penggugat yang memperlihatkan foto Tergugat sedang mengikuti acara kebaktian di Gereja pada tanggal 25 Desember 2013;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut saksi langsung memberitahukan kepada Kepala Desa setempat, kemudian Tergugat dipanggil dan ditanyakan tentang kebenaran laporan beserta bukti foto Tergugat yang sedang mengikuti acara kebaktian di Gereja pada tanggal 25 Desember 2013, dan Tergugat memang mengakui bahwa Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Tergugat tentang foto Tergugat di Gereja tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Februari 2014 atau sejak sidang pertama di gelar;

2. SAKSI PERTAMA PENGUGAT, umur 49 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena warga saksi, selain itu bertetangga sejak tahun 1986;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang dinikahkan secara Islam di rumah orang tua Penggugat di Desa Anggothu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebelum menikah memeluk agama Nasrani, kemudian satu minggu sebelum menikah Tergugat masuk agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Unaaha; karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tanggal 25 Desember 2013 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunannya karena Tergugat telah masuk ke agamanya semula Kristen, dan sebelumnya Penggugat telah dua kali melapor kepada saksi yang pertama pada tahun 2011 Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat telah masuk agama Kristen karena disampaikan melalui tetangga jika Tergugat datang ke Gereja, kemudian saksi menyuruh Penggugat pulang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat bukan pengetahuannya langsung melainkan informasi dari tetangga, kemudian laporan yang kedua yaitu pada bulan Desember 2013 Penggugat datang kepada saksi dengan membawa foto Tergugat yang sedang mengikuti acara kebaktian di Gereja, kemudian saksi memanggil Tergugat dan menanyakan langsung kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya bahwa Tergugat sudah kembali ke agama Nasrani sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena yang menjadi persoalan adalah masalah keyakinan, sehingga saksi tidak bisa memaksakannya;
- Bahwa sejak tanggal 4 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut, sedangkan Tergugat juga membenarkan dan menerima kesaksian saksi Penggugat tersebut, dan Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, sementara Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti, dan keduanya mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sementara Tergugat juga tetap pada jawaban dan repliknya dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan telah ditempuh pula upaya mediasi oleh Mediator Laila Syahidan, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Unaaha, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tanggal 25 Desember 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah kembali kepada keyakinannya sebelumnya dengan ikut hadir dalam kebaktian yang diakui sendiri oleh Tergugat di depan Pemerintahan Desa setempat yang kemudian menyebabkan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang, dan sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri, dan Penggugat bermaksud mengakhiri hubungan pernikahan dengan Tergugat melalui perceraian di Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengakui seluruhnya dalam jawaban dan dupliknya, namun oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan perkara perceraian (*lex specialis de rogat legi generalis*), dan juga untuk menghindari adanya unsur persekongkolan dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim wajib membebani alat bukti bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen kantor pos dan telah di leges di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian bukti tersebut diberi bukti P1.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti P2 berupa fotokopi kartu keluarga yang dimaksudkan untuk membuktikan adanya hubungan keluarga antara kedua belah pihak yaitu sebagai suami dan istri.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memuat tentang perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan bukti P-2 yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 22 Juni 2008 sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di mana keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 172 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan cerai Penggugat. Kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Tergugat telah kembali ke agama Kristen (agama sebelum menikah dengan Penggugat) sebagaimana pula telah diakui oleh Tergugat. Dengan adanya perbedaan keyakinan tersebutlah kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada kecocokan dan keharmonisan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa tergugat telah kembali ke agamanya semula dan Tergugat juga telah ikut acara kebaktian di Gereja pada tanggal 25 Desember 2013, selain itu Tergugat dihadapan pemerintah setempat telah mengakui jika telah kembali ke agamanya semula.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa sejak tanggal 4 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka dalil gugatan pada posita point 6 dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun pemerintah setempat sudah berupaya menengahi masalah Penggugat dengan Tergugat, namun karena masalah keyakinan yang menjadi pokok masalahnya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah susah untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di persidangan, maka ditemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 22 Juni 2008, dan telah dikarunia satu orang anak;
2. Bahwa sejak tanggal 25 Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen, dan dihadapan pemerintah setempat Tergugat telah mengakui kembali ke agama Kristen. Dalam kondisi yang demikian Penggugat tidak dapat menerima sehingga rumah tangga keduanya sulit dipertahankan.
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Februari 2014;
4. Bahwa pemerintah setempat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen, dan hal tersebut juga telah diakui Tergugat dihadapan pemerintah setempat maupun di depan persidangan, dan saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan menyatakan pula tidak dapat merubah keyakinannya untuk mengikuti keyakinan Penggugat sebagaimana diinginkan oleh penggugat dan karena itu menurut Tergugat jika perceraian adalah jalan terbaik maka ia menerima;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang mendasari gugatan Penggugat adalah masalah keyakinan (keimanan) yang berbeda dengan tekad dan keyakinan Tergugat dengan agamanya karena kondisi rumah tangga yang demikian benar-benar telah pecah dan sulit untuk ditegakkan kembali.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tetap menghendaki keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat walaupun berbeda keyakinan, namun dengan tekad Penggugat untuk bercerai, maka majelis menilai bahwa Penggugat benar-benar mempertahankan keyakinan dan keimanannya dalam Islam karena tidak ada alasan bagi majelis hakim mempertimbangkan kehendak Tergugat untuk rukun dalam keyakinan yang berbeda. Hal ini telah tertuang dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

يحلون لهم

Artinya: "

.... Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka/istri-istri (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka/istri-istri kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang patut terjadi adalah talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. Akramuddin, M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H., dan Siti Juwariyah, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Abd. Samad. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Al Gazali Mus, S.HI, M.H.

TTD

Siti Juwariyah, S.HI.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramuddin, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Abd. Samad.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	100.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)